


# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Formulir Persetujuan Judul Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan R.S. Fatmawati No.1, Pondok Labu Jakarta Selatan 12450. Telp.021-7656971 Ext. 146-164  
Website: <http://www.feb.upnvj.ac.id>, E-mail: [febupnvj@upnvj.ac.id](mailto:febupnvj@upnvj.ac.id)


---

**FORMULIR PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI/TUGAS AKHIR**


NAMA : Ardeal Fitra Wahana  
NIM : 16101004  
PROGRAM STUDI : Perbankan dan Keuangan D-III  
KONSENTRASI :  
ALAMAT RUMAH : Jl. Setia I, rt 06 rwl6 No 75, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, 17411  
KANTOR :  
NO TELEPON : /HP: 081316269112


Bersama ini mengajukan Judul Skripsi :

Kredit Multi Guna sebagai salah satu Alternatif Penyaluran Kredit pada PT Bank Dki Kantor Layanan Cabang Matraman Jakarta

Jakarta, 10 Februari 2020  
Mahasiswa  
  
(Ardeal Fitra Wahana...)

Dilisi oleh Ketua Program  
Dosen Pembimbing I : Sugianto, SE, MM.

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
Dosen Pembimbing I  
  
(Sugianto, SE, MM)

Jakarta, 10 Juni 2020  
MENGETAHUI  
Ketua Program Studi  
  
(Siti Hidayati, SE, MM)

Catatan :  
1. Judul/Topik dapat disempurnakan oleh Pembimbing, tanpa mengganti/mengurangi variabel  
2. Judul Skripsi hanya berlaku 1 (satu semester) (bertaku sampai dengan .....

Lampiran 2: Kartu Monitor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 Jalan R.S. Fatmawati No.1, Pondok Labu Jakarta Selatan 12450. Telp.021-7656971 Ext. 146-164  
 Website: <http://www.feb.upnvj.ac.id>, E-mail: [febupnvj@upnvj.ac.id](mailto:febupnvj@upnvj.ac.id)

**KARTU MONITOR**

NAMA MAHASISWA	: Ardeal Fitra Wahana
NOMOR POKOK MAHASISWA	: 16101004
PROGRAM STUDI	: D3 Perbankan dan Keuangan
KONSENTRASI	:
DOSEN PEMBIMBING I	: Sugianto, SE, MM.
JUDUL SKRIPSI/PKL	: Kredit Multi Guna Sebagai Salah Satu Alternatif Penyalur : an Kredit Pada PT Bank DKI Kantor Layanan Cabang : Matraman Jakarta

NO	TANGGAL	POKOK BAHASAN	PARAF PEMBIMBING I
1	10 Februari 2020	Konsultasi Judul Tugas Akhir (Acc)	
2	9 Maret 2020	Konsultasi Bab 1	
3	17 Maret 2020	Konsultasi Bab 2	
4	2 April 2020	Konsultasi Bab 3	
5	16 April 2020	Revisi Bab 2 dan 3	
6	6 Mei 2020	Konsultasi bab 4	
7	14 Mei 2020	Konsultasi bab 2 dan 3	
8	3 Juni 2020	Konsultasi keseluruhan Tugas Akhir	
9	18 Juni 2020	Dapat diajukan untuk sidang Tugas Akhir	
10			

Catatan :

- Kartu monitoring agar melampirkan pada waktu Skripsi/PKL diajukan kepada Kepala Program pada saat pendaftaran ujian Proposal/Skripsi/PKL
- Judul Skripsi/PKL hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak pengambilan Skripsi/PKL saat pengisian KRS (berlaku sampai dengan 31 Maret / 31 Oktober .....\*)

Jakarta.....  
 Setuju untuk digandakan  
 Dosen Pembimbing  
  
 ( Sugianto, SE, MM )

\*) Coret van tidak perlu.



**DATA PEKERJAAN PEMOHON**

Nama Perusahaan :

Bidang usaha :

Jenis pekerjaan/profesi :  PNS  Pemprov DKI  BUMN  BUMD  I2W65ta  
 Wiraswasta  Profesional  .....

Alamat perusahaan (termasuk nama gedung) :

Kode pos  Telp kantor  -  Ext

FAX  -  Mulai bekerja tahun :

Jabatan :  Dept/Bag :

Status pekerjaan :  Tetap  Kontrak  .....

Nama atasan langsung :

No. Telp atasan langsung :  -  Ext

F'oge amQn kc ad tempat @a (F'us usu0usa y l jaha€a ar%ut fiokcrya )

2

thn  
!\*A

**DATA ISTRI / SUAMI PEMOHON**

Nama lengkap sebenarnya : \_\_\_\_\_  
 (Tidak boleh di singkat)

Tanggal lahir : \_\_\_\_\_ Jumlah anak : orng

No KTP : \_\_\_\_\_ KTP berlaku s/d : \_\_\_\_\_

Data pekerjaan/posisi/SLتامل pemohon (apabila bekerja)

Name Perusahaan : \_\_\_\_\_

Bidang usaha : \_\_\_\_\_

Jenis pekerjaan/profesi :  PNS  Pemprov F'  BUMN  BUMD  swasia  
 Wiraswasta  Profesional  .....

Alamat perusahaan (termasuk nama gedung) :

Kode pos  Tdp kantor  Ext

Untuk keperluan merideoak (keluarga defot yang soak serumah)

Nama lengkap :

Jenis kelamin :  L  P Hubungan :  Orangtua  Saudara kandung  Anak  Lainnya.....

RT  RJ  No  Kelurahan :

Kecamatan :  Kotamadya :

Propinsi :  Kodepos :

Telp rumah :  -  HP

**DATA AGUNAN**

Bentuk agunan :  Tanah dan/atau Bangunan  Kendaraan Bermotor  Deposito Berjangka

Status :  SHGB  SHM Tgl, berakhir Hâk. (Tgl/BlrdTafxi) :  
 No Hak : \_\_\_\_\_ Atas Nama : \_\_\_\_\_  
 NJOP tahun terakhir Rp. \_\_\_\_\_ juta No IMB : \_\_\_\_\_

» « \_\_\_\_\_  
**Kendaraan Bermotor \*\*)**  
 Merek/Tipe : \_\_\_\_\_ No STNK : \_\_\_\_\_

Up gpgg : \_\_\_\_\_ No Mo6ln : \_\_\_\_\_  
 No Polisi : \_\_\_\_\_ No Rangka : \_\_\_\_\_  
 g : \_\_\_\_\_ Warna : \_\_\_\_\_ Nilal/helqa : \_\_\_\_\_ juta

**Deposito Berjangka \*\*)**  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_ No. Bilyet : \_\_\_\_\_  
 Nominal : \_\_\_\_\_ juta Jangka waktu : \_\_\_\_\_ bin Tanggal : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
 Atas nama : \_\_\_\_\_

**DATAA KFIVA{KEKAYAAN}**

Jenis simpanan (tabungan/deposito/ giro) \_\_\_\_\_ Ns/fla Bmk/Lembaga XeUa\*san \_\_\_\_\_ Nominal  
 Rp. Paula

t,zæ«ah Yaef atsu Bangunen \_\_\_\_\_ Lokasi \_\_\_\_\_ Nominal  
 Rp. \_\_\_\_\_ juta

Merek/Tipe \_\_\_\_\_ Thn \_\_\_\_\_ Nominal  
 Rp. \_\_\_\_\_ juta  
 Atas nama : \_\_\_\_\_

**DATA HUTANG/PIKJANAN**

\_\_\_\_\_ pji dflPith tmdlt \_\_\_\_\_ **Oustanding/sisa kredit**  
 Rp. \_\_\_\_\_ l°> Rp. \_\_\_\_\_ juta

**Jenis pinjaman**  
 \_\_\_\_\_

**g waldu Jatuh tempo (BloJthn)**

**Nama Bank**  
 \_\_\_\_\_

**Plafond/limit kredit** \_\_\_\_\_ **Oustanding/sisa kredit**  
 Rp. \_\_\_\_\_ juta Rp. \_\_\_\_\_ juta

**Jen Nama Bankin**  
 \_\_\_\_\_

**Janq8a wsktu Jatuh terspe (BadBaij)**

L. Tanah (m2) \_\_\_\_\_ L. Bangunan (m2) \_\_\_\_\_

**DATA PENDAPAT DAN PENGELUARAN PER BULAN**

1. Penghasilan pemohon Rp. \_\_\_\_\_

2. Penghasilan istri/suami pemohon Rp. \_\_\_\_\_

3. Penghasilan lain (yang dapat diverifikasi) Rp. \_\_\_\_\_

---

Total pendapatan per bulan Rp. \_\_\_\_\_ (A)

Pengeluaran per bulan

1. Biaya pemeliharaan Rp. \_\_\_\_\_

2. Angsuran pinjaman/kartu kredit Rp. \_\_\_\_\_

3. Pengeluaran lain-lain Rp. \_\_\_\_\_

---

Total pengeluaran per bulan Rp. \_\_\_\_\_ (B)

Risikopendapatan per bulan Rp. \_\_\_\_\_ (A - B)

**SUMBER PELUNASAN PIHJAMAN**

Uraian dana :	Gejir	Warisan/Hibah	Hasil Usaha	Lainnya..... ,
Penghasilan per tahun (Rp)	Sampai 5 juta	5 juta < 25 juta	25 juta > 100 juta	sampai 100 juta
Apabila ada, sumber penghasilan lain : <input type="checkbox"/> Usaha <input type="checkbox"/> warisan <input type="checkbox"/> Lainnya				
Penghasilan lain per tahun (Rp) :	sampai 5 juta	5 juta s 25 juta	25 jt s 100 juta	lebih dari 100 juta

**PENGHUBUNGAN DENGAN BANK**

Menjadi nasabah sejak th : \_\_\_\_\_ Rekening : Giro Tabung BEI Oeपोीto Lainnya.....

Nomor rekening : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**PENYATAAN PELUNASAN**

- Sehubungan dengan informasi serta dokumen yang saya berikan tersebut diatas, dengan ini saya menyatakan sebagai berikut
- Data pribadi yang saya berikan dalam formulir aplikasi pemanfaatan Produk Bank ini adalah sebenar-benarnya
  - Bank dapat melakukan pemantauan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam aplikasi pemanfaatan Produk Bank.
  - Bank telah membekukan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk Bank yang akan saya manfaatkan dan saya telah memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut.
  - Jika permohonan saya disetujui, saya akan menandatangani dan terikat pada ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di PT. Bank DKI.
  - PT. Bank DKI berhak menolak permohonan saya tanpa kewajiban untuk menunjukkan alasannya.
  - Saya akan menyerahkan dokumen yang telah diserahkan kepada PT. Bank DKI tidak akan saya minta kembali.

Tanda tangan istri/suami pemohon

Tanda tangan pemohon

- c. Premi asuransi jiwa dan kerugian  
d. Biaya notaris/APIT

\_\_\_\_\_  
Nama

\_\_\_\_\_  
Nama

Lampiran 4: Tabel Angsuran Kredit Multi Guna

**BANK DKI**  
CABANG MATRAMAN

TABEL ANGSURAN KREDIT MULTIGUNA  
PEGAWAI PNS/CPNS PEMPROV DKI JAKARTA, PENSIUNAN & PD PASAR JAYA

MAKS. KREDIT	JANGKA WAKTU (TAHUN)																			
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	9,00%		10,00%		11,00%		11,50%		11,50%		11,50%		11,50%		11,50%		11,50%		11,50%	
20,000,000	1,816,667	983,333	705,556	583,333	500,000	461,111	421,429	391,667	376,852	358,333										
30,000,000	2,725,000	1,475,000	1,058,333	875,000	750,000	691,667	632,143	587,500	565,278	537,500										
40,000,000	3,633,333	1,966,667	1,411,111	1,166,667	1,000,000	922,222	842,857	783,333	753,704	716,667										
50,000,000	4,541,667	2,458,333	1,763,889	1,458,333	1,250,000	1,152,778	1,053,571	979,167	942,130	895,833										
60,000,000	5,450,000	2,950,000	2,116,667	1,750,000	1,500,000	1,383,333	1,264,286	1,175,000	1,130,556	1,075,000										
70,000,000	6,358,333	3,441,667	2,469,444	2,041,667	1,750,000	1,613,889	1,475,000	1,386,714	1,326,667	1,257,407										
80,000,000	7,266,667	3,933,333	2,822,222	2,333,333	2,000,000	1,844,444	1,688,714	1,586,429	1,512,500	1,428,333										
90,000,000	8,175,000	4,425,000	3,175,000	2,625,000	2,250,000	2,075,000	1,896,429	1,762,500	1,678,333	1,584,259										
100,000,000	9,083,333	4,916,667	3,527,778	2,916,667	2,500,000	2,305,556	2,107,143	1,958,333	1,864,259	1,761,667										
110,000,000	9,991,667	5,408,333	3,880,556	3,208,333	2,750,000	2,536,111	2,317,857	2,154,167	2,072,685	1,970,833										
120,000,000	10,900,000	5,900,000	4,233,333	3,500,000	3,000,000	2,766,667	2,528,571	2,350,000	2,261,111	2,150,000										
130,000,000	11,808,333	6,391,667	4,586,111	3,791,667	3,250,000	2,997,222	2,739,286	2,545,833	2,449,537	2,329,167										
140,000,000	12,716,667	6,883,333	4,938,889	4,083,333	3,500,000	3,227,778	2,950,000	2,741,667	2,637,963	2,508,333										
150,000,000	13,625,000	7,375,000	5,291,667	4,375,000	3,750,000	3,458,333	3,160,714	2,937,500	2,826,389	2,687,500										
160,000,000	14,533,333	7,866,667	5,644,444	4,666,667	4,000,000	3,688,889	3,371,429	3,133,333	3,014,815	2,866,667										
170,000,000	15,441,667	8,358,333	5,997,222	4,958,333	4,250,000	3,919,444	3,582,143	3,329,167	3,203,241	3,045,833										
180,000,000	16,350,000	8,850,000	6,350,000	5,250,000	4,500,000	4,150,000	3,792,857	3,525,000	3,391,667	3,225,000										
190,000,000	17,258,333	9,341,667	6,702,778	5,541,667	4,750,000	4,380,556	4,003,571	3,720,833	3,580,039	3,404,167										
200,000,000	18,166,667	9,833,333	7,055,556	5,833,333	5,000,000	4,611,111	4,214,286	3,916,667	3,768,519	3,583,333										
210,000,000	19,075,000	10,325,000	7,408,333	6,125,000	5,250,000	4,841,667	4,425,000	4,112,500	3,956,944	3,762,500										
220,000,000	19,983,333	10,816,667	7,761,111	6,416,667	5,500,000	5,072,222	4,635,714	4,308,333	4,145,370	3,941,667										
230,000,000	20,891,667	11,308,333	8,113,889	6,708,333	5,750,000	5,302,778	4,846,429	4,504,167	4,333,796	4,120,833										
240,000,000	21,800,000	11,800,000	8,466,667	7,000,000	6,000,000	5,533,333	5,057,143	4,700,000	4,522,222	4,300,000										
250,000,000	22,708,333	12,291,667	8,819,444	7,291,667	6,250,000	5,763,889	5,267,857	4,895,833	4,710,648	4,479,167										
260,000,000	23,616,667	12,783,333	9,172,222	7,583,333	6,500,000	5,994,444	5,478,571	5,091,667	4,899,074	4,658,333										
270,000,000	24,525,000	13,275,000	9,525,000	7,875,000	6,750,000	6,225,000	5,689,286	5,287,500	5,087,500	4,837,500										
280,000,000	25,433,333	13,766,667	9,877,778	8,166,667	7,000,000	6,455,556	5,900,000	5,483,333	5,275,926	5,016,667										
290,000,000	26,341,667	14,258,333	10,230,556	8,458,333	7,250,000	6,686,111	6,110,714	5,679,167	5,464,352	5,195,833										
300,000,000	27,250,000	14,750,000	10,583,333	8,750,000	7,500,000	6,916,667	6,321,429	5,875,000	5,652,778	5,375,000										
310,000,000	28,158,333	15,241,667	10,936,111	9,041,667	7,750,000	7,147,222	6,532,143	6,070,833	5,841,204	5,554,167										
320,000,000	29,066,667	15,733,333	11,288,889	9,333,333	8,000,000	7,377,778	6,742,857	6,266,667	6,029,630	5,733,333										
330,000,000	29,975,000	16,225,000	11,641,667	9,625,000	8,250,000	7,608,333	6,953,571	6,462,500	6,218,056	5,912,500										
340,000,000	30,883,333	16,716,667	11,994,444	9,916,667	8,500,000	7,838,889	7,164,286	6,658,333	6,406,481	6,091,667										
350,000,000	31,791,667	17,208,333	12,347,222	10,208,333	8,750,000	8,069,444	7,375,000	6,854,167	6,594,907	6,270,833										
360,000,000	32,700,000	17,700,000	12,700,000	10,500,000	9,000,000	8,300,000	7,585,714	7,050,000	6,783,333	6,450,000										
370,000,000	33,608,333	18,191,667	13,052,778	10,791,667	9,250,000	8,530,556	7,796,429	7,245,833	6,971,759	6,629,167										
380,000,000	34,516,667	18,683,333	13,405,556	11,083,333	9,500,000	8,761,111	8,007,143	7,441,667	7,160,185	6,808,333										
390,000,000	35,425,000	19,175,000	13,758,333	11,375,000	9,750,000	8,991,667	8,217,857	7,637,500	7,348,611	6,987,500										
400,000,000	36,333,333	19,666,667	14,111,111	11,666,667	10,000,000	9,222,222	8,428,571	7,833,333	7,537,037	7,166,667										
410,000,000	37,241,667	20,158,333	14,454,444	11,958,333	10,250,000	9,452,778	8,639,286	8,029,167	7,728,519	7,345,833										
420,000,000	38,150,000	20,650,000	14,816,667	12,250,000	10,500,000	9,683,333	8,850,000	8,225,000	7,913,889	7,525,000										
430,000,000	39,058,333	21,141,667	15,166,667	12,550,000	10,750,000	9,913,889	9,061,429	8,410,714	8,100,000	7,704,167										
440,000,000	39,966,667	21,633,333	15,522,222	12,850,000	11,000,000	10,144,444	9,271,429	8,597,500	8,287,500	7,883,333										
450,000,000	40,875,000	22,125,000	15,883,333	13,150,000	11,250,000	10,375,000	9,483,333	8,783,333	8,475,000	8,066,667										
460,000,000	41,783,333	22,616,667	16,244,444	13,450,000	11,500,000	10,605,556	9,692,857	9,008,333	8,667,593	8,241,667										
470,000,000	42,691,667	23,108,333	16,605,556	13,750,000	11,750,000	10,836,111	9,902,857	9,539,286	8,858,333	8,416,667										
480,000,000	43,600,000	23,600,000	16,966,667	14,050,000	12,000,000	11,066,667	10,114,286	9,745,833	9,044,444	8,600,000										
490,000,000	44,508,333	24,091,667	17,327,778	14,350,000	12,250,000	11,296,667	10,292,857	9,951,667	9,235,296	8,783,333										
500,000,000	45,416,667	24,583,333	17,688,889	14,650,000	12,500,000	11,527,778	10,471,429	10,141,667	9,426,667	8,966,667										
510,000,000	46,325,000	25,075,000	18,050,000	14,950,000	12,750,000	11,758,333	10,651,429	10,292,857	9,618,148	9,166,667										
520,000,000	47,233,333	25,566,667	18,411,111	15,250,000	13,000,000	11,988,889	10,831,429	10,464,286	9,813,889	9,366,667										
530,000,000	48,141,667	26,058,333	18,772,222	15,550,000	13,250,000	12,219,444	11,007,143	10,637,500	10,010,000	9,566,667										
540,000,000	49,050,000	26,550,000	19,133,333	15,850,000	13,500,000	12,449,444	11,181,429	10,812,500	10,160,000	9,766,667										
550,000,000	49,958,333	27,041,667	19,494,444	16,150,000	13,750,000	12,679,444	11,356,429	10,987,500	10,310,000	9,966,667										
560,000,000	50,866,667	27,533,333	19,855,556	16,450,000	14,000,000	12,909,444	11,531,429	11,162,500	10,460,000	10,166,667										
570,000,000	51,775,000	28,025,000	20,216,667	16,750,000	14,250,000	13,139,444	11,707,143	11,337,500	10,610,000	10,366,667										
580,000,000	52,683,333	28,516,667	20,577,778	17,050,000	14,500,000	13,369,444	11,882,857	11,513,889	10,760,000	10,566,667										
590,000,000	53,591,667	29,008,333	20,938,889	17,350,000	14,750,000	13,599,444	12,068,571	11,689,286	10,910,000	10,766,667										
600,000,000	54,500,000	29,500,000</																		

## Lampiran 5: Perjanjian Kredit Multi Guna

### KETENTUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA

#### PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

##### 1.1 Definisi

Dalam Perjanjian ini, kecuali jika dinyatakan lain:

- (a) "Angsuran" berarti kewajiban berupa pokok dan bunga pinjaman yang dibayarkan oleh DEBITUR kepada BANK setiap bulannya sesuai Jadwal Angsuran sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini;
- (b) "Bunga Pinjaman" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di Pasal 5.1 Perjanjian;
- (c) "Cedera Janji" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di Pasal 9 Ketentuan Umum Perjanjian Kredit Multi Guna;
- (d) "Denda Tunggakan" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di Pasal 5.2 Perjanjian;
- (e) "Dokumen Transaksi" berarti Perjanjian ini, dan setiap dokumen lain yang dimaksud demikian oleh DEBITUR dan BANK berdasarkan Perjanjian;
- (f) "Fasilitas Kredit" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di Pasal 1 Perjanjian;
- (g) "Hari Kalender" berarti semua hari dari Senin hingga Minggu tanpa ada yang dikecualikan;
- (h) "Hari Kerja" berarti suatu hari (selain hari Sabtu atau hari Minggu dan hari libur nasional) dimana bank-bank menjalankan kegiatan operasionalnya dan Bank Indonesia beroperasi untuk menjalankan kliring antar bank;
- (i) "Jumlah Yang Terutang" berarti seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK pada suatu waktu berdasarkan Dokumen Transaksi, meliputi antara lain pinjaman pokok, Bunga Pinjaman, Denda Tunggakan, biaya administrasi keterlambatan dan/atau biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban DEBITUR berdasarkan Dokumen Transaksi;
- (j) "Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo" adalah Pelunasan atas seluruh Jumlah Yang Terutang yang dilakukan oleh DEBITUR sebelum berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas Kredit.
- (k) "PSAK" berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia pada tanggal terkait;
- (l) "PKPU" berarti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta perubahannya;
- (m) "Rekening Tabungan" berarti rekening tabungan atas nama DEBITUR pada BANK;
- (n) "Tanggal Jatuh Tempo Angsuran" memiliki arti sebagaimana didefinisikan di Pasal 2 Ketentuan Umum Perjanjian Kredit Multi Guna;

##### 1.2 Struktur Perjanjian

Di dalam Perjanjian ini, kecuali jika dinyatakan lain, setiap acuan kepada:

- (a) "Aset-aset" termasuk pemasukan, properti dan setiap hak, yang ada pada saat ini atau di masa mendatang, baik yang nyata (*actual*) maupun yang masih bersyarat (*contingent*), baik yang berwujud maupun yang tak berwujud (termasuk modal saham yang belum dikeluarkan);
- (b) "Rekening" bank ditafsirkan dengan mengacu kepada rekening tersebut termasuk setiap rekening pengganti dan setiap sub-rekeningnya dari waktu ke waktu;
- (c) "Pendahuluan", "Pasal-Pasal" dan "Lampiran-Lampiran" ditafsirkan dengan mengacu kepada Pendahuluan, Pasal-Pasal dari dan Lampiran-Lampiran Perjanjian ini;
- (d) "Dokumen Transaksi" atau perjanjian atau instrumen lain adalah mengacu kepada Dokumen Transaksi atau perjanjian atau instrumen lain sebagaimana yang diubah, divariasikan, dinovasi, dinyatakan kembali, ditambah, atau diganti dari waktu ke waktu;
- (e) Kata-kata "termasuk" dan "khususnya" akan diartikan sebagai cara menggambarkan atau hanya sebagai penekanan, tidak akan diartikan, tidak juga akan berdampak, sebagai pembatasan arti umum dari setiap perkataan sebelumnya;
- (f) "Utang" termasuk setiap kewajiban baik yang timbul sebagai pokok ataupun sebagai jaminan untuk

pembayaran atau pembayaran kembali, baik yang ada di saat ini maupun di masa yang akan datang, baik yang nyata (*actual*) maupun yang masih bersyarat (*contingent*), dan baik terutang secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng, atau dalam setiap kapasitas lainnya;

- (g) "Kewajiban-kewajiban" termasuk setiap kewajiban baik yang terjadi sebagai pokok maupun sebagai jaminan, baik yang berhubungan dengan utang maupun tidak, baik yang ada di saat ini maupun di masa yang akan datang, baik yang nyata (*actual*) maupun yang masih bersyarat (*contingent*), dan baik terutang secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng, atau dalam setiap kapasitas lainnya;
- (h) "Orang" mencakup satu orang atau lebih yang menerima pengalihan, penerima pemindahan, penerus hak milik, penerima sub-delegasi, dan pihak yang diangkat (dalam hal suatu Pihak, sepanjang yang menerima pengalihan, yang menerima pemindahan, penerus hak milik, yang menerima sub-delegasi dan pihak yang diangkat tersebut telah memperoleh izin yang dipersyaratkan), dan setiap individu, firma, perseroan, badan usaha, usaha patungan, badan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum, pemerintah negara atau badan pemerintah, atau setiap asosiasi, perwalian atau kemitraan (baik yang memiliki sifat/karakter hukum yang terpisah maupun yang tidak);
- (i) "Peraturan" mencakup setiap peraturan, aturan, pengarah, permintaan ataupun garis petunjuk resmi (baik yang memiliki kekuatan hukum maupun yang tidak) dari setiap badan, agen, departemen, atau institusi regulatoris, institusi regulator mandiri, atau otoritas atau organisasi lainnya;
- (j) "Undang-undang" atau "ketentuan perundang-undangan" mencakup setiap undang-undang atau ketentuan perundang-undangan yang merubah, memperluas, mengkonsolidasikan atau menggantikan, atau yang telah diubah, diperluas, dikonsolidasikan atau digantikan olehnya, dan setiap perintah, peraturan, instrumen atau legislasi subordinasi lainnya yang diadakan berdasarkan padanya;
- (k) Istilah akuntansi akan diartikan dengan konsisten sesuai dengan PSAK; dan
- (l) Suatu waktu dalam suatu hari merupakan acuan kepada waktu di [Jakarta].

##### 1.3 Lain-lain

- (a) Judul-judul bagian, Pasal, dan Lampiran hanya digunakan secara terbatas sebagai acuan saja dan harus diabaikan dalam menafsirkan Perjanjian.
- (b) Kecuali ditetapkan lain dalam wacana, kata-kata yang menunjukkan kata tunggal akan termasuk kata jamak dan sebaliknya.

#### PASAL 2

##### ANGSURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN

##### 2.1 Angsuran

- (a) DEBITUR wajib melakukan pembayaran kembali atas seluruh Fasilitas Kredit yang diterima dari BANK dengan membayar secara Angsuran setiap bulannya sesuai Jadwal Angsuran sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini.
- (b) Selama kewajiban DEBITUR belum dinyatakan lunas oleh BANK, DEBITUR wajib memastikan berlangsungnya pembayaran Angsuran kepada BANK.
- (c) DEBITUR harus melunasi seluruh Jumlah Yang Terutang sehubungan dengan Fasilitas Kredit pada akhir Jangka Waktu Fasilitas Kredit sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

##### 2.2 Tata Cara Pembayaran

- (a) DEBITUR wajib menyediakan dana pada Rekening Tabungan guna pembayaran Angsuran setiap bulannya sebelum Tanggal Jatuh Tempo Angsuran.
- (b) Tanggal Jatuh Tempo Angsuran setiap bulannya mengacu pada Jadwal Angsuran sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini.
- (c) Jika pembayaran Angsuran jatuh tempo bukan pada Hari Kerja maka jumlah tersebut akan jatuh tempo pada Hari Kerja yang sebelumnya.
- (d) Jika DEBITUR gagal untuk melakukan pembayaran pada tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas,



maka DEBITUR dianggap telah melakukan Cedera Janji dan oleh karenanya, BANK dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.

(e) Pembayaran Angsuran dilakukan dengan cara mendebet Rekening atas nama DEBITUR pada BANK. DEBITUR dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk melakukan pendebitan Rekening atas nama DEBITUR.

terdapat Jumlah Yang Terutang baik berupa bunga, denda kepada BANK akan diperhitungkan terlebih dahulu alphan Bank sebagai pendaftarannya. Bunga 8% per tahun. Jumlah pokok, bunga, denda, dan biaya lain-lain yang terutang akan dibayarkan oleh DEBITUR kepada BANK.

### 3.1 Biaya Transaksi

DEBITUR setuju untuk membayar seluruh biaya dan pengeluaran yang wajar timbul sehubungan dengan pelaksanaan dan pemberian Fasilitas Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan, persiapan penandatanganan, administrasi (jika perlu) dan pendaftaran dari Perjanjian Kredit dan Dokumen Jaminan, setiap pemeriksaan, perhitungan, persetujuan, atau pengesampingan yang akan dibuat atau diberikan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh DEBITUR, sesuai dengan atau sehubungan dengan setiap ketentuan dari Perjanjian Kredit ini dan pembayaran kepada notaris, dan biaya profesional lainnya yang diperlukan sewajarnya untuk pemberian Fasilitas Kredit ini.

### 3.2 Biaya Penagihan dan Eksekusi

DEBITUR setuju untuk membayar atau mengganti kepada BANK atau pihak lain yang ditunjuk oleh BANK, seluruh biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh BANK dalam upaya mempersiapkan atau melaksanakan setiap hak, kewenangan, atau tindakan lainnya berdasarkan Dokumen Transaksi atau dalam mengajukan tuntutan untuk memperoleh setiap jumlah yang jatuh tempo atau tindakan lain yang bertujuan untuk menjaga atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan Dokumen Transaksi atau dalam upaya membela diri atas tuntutan yang diajukan kepadanya sehubungan dengan Dokumen Transaksi.

### 3.3 Biaya Lain-lain

Dalam hal terjadi perubahan atas suatu perundang-undangan,

(a) Membebani BANK dengan sesuatu pajak yang berkenaan dengan pembayaran Jumlah Yang Terutang atau Bunga

Yang Terutang dan Bunga Pinjaman berdasarkan Perjanjian

yang telah dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan

Perjanjian ini harus dibayar penuh tanpa potongan, pungutan, perjumpaan utang atau pembatasan atau kondisi apapun, dikenakan instansi yang berwenang atas jumlah yang wajib

Seluruh kewajiban pajak yang berhubungan dengan Perjanjian ini ditanggung Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal dikemudian hari terdapat

harus menanggung suatu kewajiban pajak atas pendapatan

ditandatangani, maka Para Pihak akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu atau praktek terbaik yang berlaku di industri perbankan pada saat peraturan baru tersebut berlaku.

### 4.3 Pemberitahuan

DEBITUR segera setelah mengetahui bahwa suatu potongan atau pemberitahuan BANK mengenai kewajiban tersebut dan dibayarkannya pajak atau potongan tersebut oleh DEBITUR atas nama BANK

jumlah yang dari waktu ke waktu terutang oleh DEBITUR berdasarkan Dokumen Transaksi. Catatan-catatan yang dibuat dalam pembukuan tersebut jika diperlukan di dalam proses pengadilan atau untuk tujuan lain dalam kaitan dengan Dokumen Transaksi adalah final dan mengikat DEBITUR dan berlaku sebagai bukti adanya kewajiban dan jumlah terutang dari DEBITUR. Sewaktu-waktu apabila dinilai perlu oleh BANK, DEBITUR dapat diminta untuk membuat/menerbitkan surat tanda terima pinjaman atau dokumen lain yang dimintakan oleh BANK yang menyetujui dari waktu ke waktu dan mengikat DEBITUR.

### 5.2 Pernyataan Final dan Mengikat

Jika suatu ketentuan di dalam Dokumen Transaksi menyatakan bahwa BANK dapat menentukan atau menyatakan suatu jumlah atau tarif yang harus dibayarkan oleh DEBITUR berdasarkan Dokumen Transaksi, DEBITUR dengan ini menyatakan bahwa suatu pernyataan tertulis dari BANK mengenai jumlah atau tarif tersebut adalah final dan mengikat DEBITUR.

### PASAL 6

#### KUASA PEMOTONGAN ANGSURAN DAN KEWAJIBAN

6.1 DEBITUR menyetujui dan memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada BANK untuk melakukan pendebitan/pemindahbukuan dari Rekening Tabungan atas

Jumlah Yang Terutang, termasuk bunga dan denda, terhadap seluruh gaji/penghasilan lainnya dari instansi/perusahaan

hal tersebut untuk pertama-tama dipergunakan membayar/melunasi kewajiban DEBITUR kepada BANK mendahului kewajiban pembayaran DEBITUR kepada pihak lain. Pemberian kuasa tersebut pada Pasal 6.1 ini tidak mengurangi pertanggungjawaban pribadi DEBITUR atas kewajiban-kewajiban

### 6.2

pendebitan langsung kepada DEBITUR.

kepada DEBITUR, sehingga dengan atau tanpa adanya surat

penandatanganan Perjanjian dan pada setiap saat selama seluruh Jumlah Yang Terutang masih belum dilunasi secara penuh olehnya:

7.1 DEBITUR mempunyai kekuasaan dan wewenang penuh untuk

memenuhi kewajibannya sebagaimana diuraikan dalam

karenanya DEBITUR terikat sepenuhnya atas Perjanjian dan/atau Dokumen Transaksi lainnya;

atas berdasarkan Dokumen Transaksi

juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap setiap perjanjian atau instrumen yang mengikat DEBITUR, ataupun atas setiap perintah, putusan atau penetapan suatu lembaga pemerintahan yang mana DEBITUR adalah pihak dan dimana ia terikat;

- 7.3 DEBITUR tidak cedera janji terhadap perjanjian atau instrumen apapun yang mengikatnya, tidak terjadi peristiwa dimana dengan surat pemberitahuan atau dengan lewatnya waktu atau kedua-duanya yang dapat merupakan cedera janji dan tidak ada kejadian atau kondisi yang sedang terjadi yang dapat dianggap sebagai pelanggaran atau kejadian pengakhiran (bagaimanapun dideskripsikan) berdasarkan suatu dokumen yang mengikat DEBITUR atau aset-asetnya, sehingga atau dengan cara yang akan atau dapat diperkirakan untuk memberikan dampak material dan merugikan kepada kewajiban-kewajiban DEBITUR berdasarkan Dokumen Transaksi ini atau hak dan kepentingan BANK berdasarkan Dokumen Transaksi ini;
- 7.4 Segala informasi dan dokumen yang diberikan oleh atau atas nama DEBITUR untuk BANK sehubungan dengan Perjanjian ini adalah, dan akan selalu benar, lengkap dan akurat di dalam segala segi material dan ia tidak mengetahui adanya suatu fakta atau keadaan material yang tidak diberitahukan kepada BANK dan yang akan, apabila diberitahukan, akan menyebabkan informasi tersebut menjadi tidak benar, tidak lengkap dan tidak akurat dalam segala segi material;
- 7.5 Utang yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian akan memiliki peringkat paling tidak *pari passu* (setara) dengan utangnya yang lain yang tidak dijamin dan tidak disubordinasi, dengan pengecualian utang-utang yang diistimewakan berdasarkan hukum;
- 7.6 Kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan akan dilakukan olehnya dalam Dokumen Transaksi ini adalah sah, berlaku dan mengikat dan dapat dilaksanakan kepadanya sesuai dengan syarat dan ketentuan Dokumen Transaksi ini dan jaminan yang dibuat dan diakui berdasarkan Dokumen Transaksi ini adalah sah dan berlaku;
- 7.7 DEBITUR belum pernah melanggar suatu hukum atau peraturan yang mana pelanggaran tersebut telah atau dapat diduga akan memiliki dampak material yang merugikan pada Dokumen Transaksi ini atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Transaksi ini;
- 7.8 DEBITUR tidak memiliki pengetahuan atas adanya fakta yang dapat mengganggu keabsahan daripada Dokumen Transaksi ini;
- 7.9 Seluruh materi, pendaftaran dan pajak, biaya, bea dan ketentuan lain sehubungan dengan DEBITUR atau harta kekayaan yang dimilikinya telah dilunasi dan setuju untuk membayar secara tepat waktu setiap dan seluruh materi, pendaftaran dan pajak, biaya, bea dan ketentuan lain yang dapat dibebankan atau terutang sehubungan dengan DEBITUR atau harta kekayaannya di masa yang akan datang, dan dalam hal BANK, dengan diskresinya sendiri, memilih untuk membayar setiap pengeluaran tersebut, maka Jumlah Yang Terutang akan dianggap akan ditingkatkan sesuai pengeluaran tersebut;
- 7.10 DEBITUR telah mengetahui dengan baik dan menyetujui semua ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang termaktub dalam Perjanjian.

#### PASAL 8 HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN DEBITUR

DEBITUR dengan hal ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap BANK untuk melaksanakan hal-hal yang meliputi antara lain, selama Jumlah Yang Terutang belum dilunasi, DEBITUR berkewajiban untuk:

- 8.1 Secara tepat waktu membayar Angsuran dan setiap Jumlah Yang Terutang olehnya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- 8.2 Melaksanakan segala upaya dan memberikan dokumen yang diperlukan oleh BANK untuk pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian, termasuk Dokumen Kepegawaian;

8.3 Segera memberitahukan kepada BANK apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan terjadinya risiko kredit;

8.4 Mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh BANK) untuk memeriksa kekayaan DEBITUR serta barang-barang agunan/jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi DEBITUR dan membuat salinan-salinan atau catatan-catatan dari padanya. DEBITUR memahami dan mengakui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan suatu tindakan memasuki tempat secara tidak sah atau termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan BANK tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh tindakan-tindakan mereka tersebut.

8.5 Dari waktu ke waktu DEBITUR harus menyampaikan pada BANK, informasi keuangan dan lain-lain informasi mengenai kondisi atau operasi usahanya bilamana atau diminta oleh BANK. Semua informasi yang diberikan DEBITUR pada BANK harus lengkap, dan akurat.

8.6 DEBITUR harus tepat pada waktunya dan atas permintaan BANK membuat, menandatangani, mengakui, memenuhi, memohonkan dan mendaftarkan atas biaya yang harus dipikulnya sendiri semua perjanjian, dokumen dan surat tambahan yang harus dibuat selanjutnya, serta melakukan tindakan seperti itu sebagaimana yang harus atau wajar dilakukan guna melaksanakan Dokumen Transaksi.

8.7 Memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dikeluarkan oleh BANK, Pemerintah Republik Indonesia, atau ketentuan umum praktik bisnis.

8.8 Memberitahukan dengan segera selambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender kepada BANK dalam hal adanya kejadian berikut ini,  
(a) Terjadi suatu tuntutan perkara terhadap DEBITUR yang secara material dapat mempengaruhi usaha yang sedang dijalankan dan aset-aset DEBITUR;  
(b) Timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara DEBITUR dan suatu badan pemerintah;  
(c) Ada suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau karena kedua-duanya akan menjadi kejadian kelalaian.

#### PASAL 9 CEDERA JANJI

9.1 Peristiwa Cedera Janji  
Satu atau lebih dari kejadian atau keadaan ini merupakan Cedera Janji:

- (a) **Gagal Bayar**  
Bilamana kewajiban manapun Debitur berdasarkan Perjanjian dan/atau Dokumen Transaksi lainnya telah jatuh tempo tidak dibayar pada waktunya dan/atau kurang dan/atau tidak dilakukan dengan cara yang ditentukan.
- (b) **Penyitaan Aset**  
Atas Harta Yang Dijaminakan dilakukan sita eksekusi atau sita jaminan atau dipermasalahkan oleh pihak lain yang akan mengganggu kelancaran dan pemenuhan kewajiban DEBITUR kepada BANK;
- (c) **Kepailitan dan Pengampuan**  
Debitur menyatakan diri pailit dan/atau dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang (baik yang diputuskan atas dasar Debitur menyatakan diri pailit atau atas dasar diajukan pailit oleh pihak lain), dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus atau menguasai kekayaannya.
- (d) **Pernyataan yang Tidak Benar**  
Setiap pernyataan dan jaminan yang dinyatakan atau diberikan oleh Debitur dalam Dokumen Transaksi atau dokumen lainnya yang disampaikan oleh atau atas namanya berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Transaksi manapun salah atau terbukti salah atau menyesatkan dalam hal yang material saat dibuat atau dianggap telah dibuat.
- (e) **Pelanggaran Atas Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan (*affirmative negative covenants*)**  
Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam *affirmative negative covenants* tidak dilaksanakan dengan baik;

- (f) **Kondisi atas Harta Yang Dijaminkan**  
Harta Yang Dijaminkan musnah dan/atau rusak berat dan/atau diblokir sehingga tidak memiliki nilai seperti pada waktu Dokumen Jaminan ditandatangani.

- (g) **Pembatalan dan Penolakan Perjanjian**  
Debitur membatalkan atau bermaksud untuk membatalkan setiap Dokumen Transaksi atau membuktikan maksud untuk membatalkan atau menolakan Dokumen Transaksi.

- (h) **Litigasi**  
Debitur terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian Bank, dapat mempengaruhi secara material kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

- (i) **Kolektabilitas Menurun**  
(i) Adanya suatu ketentuan atau putusan dari yang berwenang yang mengakibatkan kolektabilitas kredit Debitur menurun; atau  
(ii) Menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan Debitur sangat menurun atau merosot nilainya atau usahanya mengalami kemunduran sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas utang kepada Bank.

- (j) **Ketidakabsahan dan Ketidakterlaksanaan**  
(i) Pelaksanaan kewajiban Debitur berdasarkan Dokumen Transaksi menjadi tidak sesuai dengan hukum atau agunan atas Harta Yang Dijaminkan yang timbul atau dinyatakan telah timbul berdasarkan atau dibuktikan oleh Dokumen Jaminan tidak lagi dapat dieksekusi oleh Bank dan hal tersebut secara sewajarnya mempunyai kemungkinan Dampak Merugikan Secara Material.  
(ii) Setiap Dokumen Transaksi tidak lagi berlaku dan sah sepenuhnya atau setiap Dokumen Jaminan tidak lagi menjadi sah, mengikat dan dapat diberlakukan atau berlaku atau setiap dokumen tersebut dituduhkan oleh Bank tidak berlaku dan hal tersebut secara sewajarnya mempunyai kemungkinan Dampak Merugikan Secara Material.

- (k) **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**  
Debitur mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (l) **Pelanggaran Hukum**  
Debitur tidak mematuhi hukum, peraturan yang berlaku terhadapnya atau usahanya dan hal tersebut kemungkinan membawa Dampak Merugikan Secara Material.

- (m) **Cross Default**  
DEBITUR dinyatakan lalai atau wanprestasi terhadap fasilitas kredit lainnya yang diterimanya atau berdasarkan perjanjian material DEBITUR lainnya (*cross-default*);

- (n) DEBITUR telah dinyatakan wanprestasi (*default*) atau DEBITUR tidak melaksanakan suatu kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.

- (o) DEBITUR melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang semata-mata atas pertimbangan BANK dapat mengancam kemampuan DEBITUR sehingga kewajiban DEBITUR kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.

## 9.2 Pemberitahuan Cedera Janji

- (a) Jika terjadi salah satu peristiwa Cedera Janji di atas, maka BANK akan memberitahukan DEBITUR telah terjadi peristiwa Cedera Janji dan mengingatkan DEBITUR untuk memperbaiki peristiwa Cedera Janji tersebut (jika peristiwa tersebut dapat diperbaiki) sesuai dengan ketentuan Perjanjian.  
(b) DEBITUR memahami dan mengakui bahwa tidak ada ketentuan dalam Perjanjian yang dapat difafsirkan bahwa BANK memiliki kewajiban apapun untuk mengawasi dan memastikan pemenuhan kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian dan bahwa tidak terjadi Cedera Janji dari waktu ke waktu.

## 9.3 Jatuh Tempo Dipercepat

Jika suatu Cedera Janji telah terjadi dan berlanjut, maka BANK berhak memberitahukan secara tertulis kepada DEBITUR:

- (a) Menyatakan Jumlah Yang Terutang berdasarkan Perjanjian dan Dokumen Transaksi lainnya, sekiranya itu jatuh tempo

dan harus dibayar oleh DEBITUR tanpa pemberitahuan lebih lanjut; dan/atau

- (b) Melaksanakan setiap hak yang dimilikinya sesuai dengan Perjanjian dan Dokumen Transaksi lainnya, termasuk untuk mengambil pelunasan atas Jumlah Yang Terutang.

## PASAL 10

### PENYELESAIAN FASILITAS KREDIT KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAU PINDAH KERJA

- 10.1 Dalam hal DEBITUR terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), baik secara massal atau perorangan, maka Jumlah Yang Terutang wajib dilunaskan antara lain diperhitungkan dengan hak-hak keuangan DEBITUR yang masih ada dan atau yang akan diterima dari perusahaan/instansi.

- 10.2 Apabila dari hak-hak keuangan sebagaimana tersebut pada Pasal 10.1 ini ternyata masih belum mencukupi untuk penyelesaian Jumlah Yang Terutang, maka DEBITUR tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh Jumlah Yang Terutang dari penghasilan lainnya yang diterima, sampai dengan seluruh Jumlah Yang Terutang tersebut dinyatakan lunas oleh BANK.

- 10.3 Apabila DEBITUR keluar dari instansi/perusahaan tempatnya bekerja atas kehendak sendiri, maka seluruh kewajiban DEBITUR yang terkait dengan Perjanjian menjadi jatuh tempo dan DEBITUR wajib melunaskan seluruh utangnya seketika.

## PASAL 11

### PERJUMPAAN UTANG DAN KUASA-KUASA

- 11.1 DEBITUR setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada BANK untuk dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh BANK, untuk memblokir, membuka blokir, mendebet setiap rekening DEBITUR yang dibuka di BANK tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DEBITUR guna pelunasan Jumlah Yang Terutang.

- 11.2 Dalam hal terjadinya Cedera Janji, BANK berhak, tanpa pemberitahuan kepada DEBITUR atau pihak lain, memperjukkan utang atau menggunakan setiap baki kredit dalam setiap rekening DEBITUR atau deposito milik DEBITUR (apapun sifatnya dan terlepas apakah harus dengan pemberitahuan atau sudah jatuh tempo atau belum) yang dibuka di BANK, untuk lebih memastikan ketertiban pembayaran kembali atau pelunasan Jumlah Yang Terutang atau pemenuhan kewajiban DEBITUR yang timbul berkaitan dengan Dokumen Transaksi kepada BANK.

## PASAL 12

### KUASA

- 12.1 Seluruh kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Perjanjian merupakan suatu bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian serta tidak dapat ditarik kembali dan atau tidak dapat berakhir oleh karena alasan apapun, termasuk berakhir karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 atau 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kuasa dan wewenang yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dapat dialihkan kepada pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang menerima kuasa dan wewenang berdasarkan Perjanjian.

- 12.2 Apabila dipandang perlu, BANK dapat meminta dari DEBITUR untuk dapat memberikan suatu surat kuasa tertulis secara terpisah sehubungan dengan salah satu atau beberapa kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh DEBITUR tersebut di dalam Perjanjian ini maupun Dokumen Transaksi.

- 12.3 DEBITUR mengikatkan diri dan diwajibkan untuk tidak membuat surat-surat kuasa dan/atau janji-janji yang sifat dan/atau isinya serupa kepada pihak lain, selain kepada BANK.

**PASAL 13**  
**AKSES DAN TINDAKAN LAIN OLEH BANK**

- 13.1** Jika terjadi suatu Cedera Janji atau Bank secara sewajarnya mencurigai adanya atau dapat terjadinya suatu Cedera Janji, Bank berhak untuk, dan Debitur berjanji untuk mengizinkan Bank mengakses sepenuhnya kepada, atas resiko dan biaya untuk bertemu dan membahas persoalan dengan keluarga Debitur.
- 13.2** Jika terjadi suatu Cedera Janji, BANK dan/atau setiap perwakilannya berhak untuk dan DEBITUR berjanji untuk mengizinkan BANK dan/atau setiap perwakilannya untuk mengumumkan nama DEBITUR bermasalah di media massa dan media lainnya yang ditentukan BANK dan/atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan sampai Jumlah Yang Terutang terbayar lunas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BANK dan/atau setiap perwakilannya berdasarkan Pasal ini tidak merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan DEBITUR melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan, gugatan, tuntutan, atau perlawanan dalam bentuk apapun atas tindakan-tindakan BANK dan/atau setiap perwakilannya tersebut.

**PASAL 14**  
**PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN**

- 14.1 DEBITUR**  
DEBITUR tidak berhak mengalihkan semua atau setiap hak, manfaat dan kewajiban berdasarkan Perjanjian atau Dokumen Transaksi lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.
- 14.2 BANK**  
BANK berhak mengalihkan semua atau setiap hak, manfaat dan kewajiban berdasarkan Perjanjian atau Dokumen Transaksi lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau pemberitahuan kepada DEBITUR.

**PASAL 15**  
**PERUBAHAN**

Ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Transaksi tidak dapat diubah, dikesampingkan, dilepaskan, atau diakhiri secara lisan, demikian juga Cedera Janji apapun menurut Dokumen Transaksi, tidak dapat dikesampingkan atau dilepaskan secara lisan kecuali dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang berhak memberlakukan suatu perubahan, pengesampingan, pelepasan atau pengakhiran itu.

**PASAL 16**  
**PELEPASAN DAN KEABSAHAN SEBAGIAN**

- 16.1 Pelepasan**  
Kelalaian atau penundaan pelaksanaan atas hak, kuasa, hak istimewa atau diskresi apapun berdasarkan Perjanjian ini oleh BANK, tidak dapat ditafsirkan sebagai pelepasan atau pengesampingan atas hak tersebut.  
Demikian juga setiap pelaksanaan atas sebagian dari hak, kekuasaan, hak istimewa atau diskresi yang dimiliki oleh BANK tidak berarti menutup pelaksanaan lebih lanjut atas suatu hak, kekuasaan, hak istimewa atau diskresi lainnya yang dimiliki BANK. Setiap hak dan upaya hukum lain yang menjadi hak BANK berdasarkan Perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak membatasi setiap hak dan upaya hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.
- 16.2 Keabsahan Sebagian**  
Jika pada suatu saat, salah satu ketentuan Perjanjian ini ternyata menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan menurut hukum yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini, tidak akan terpengaruh atau menjadi lemah karenanya.

**PASAL 17**  
**KESELURUHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian sebelumnya antara para Pihak mengenai masalah pokoknya. DEBITUR tidak bergantung pada setiap pernyataan atau jaminan secara lisan atau tertulis yang dibuat, atau dimaksudkan untuk dibuat, oleh atau atas nama BANK kecuali sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

**PASAL 18**  
**PENGESAMPINGAN PASAL 1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Sehubungan dengan Perjanjian, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh mengenai diperlukannya persetujuan pengadilan untuk pembatalan Perjanjian atau pengakhiran Perjanjian sebelum waktunya.

**PASAL 19**  
**HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 19.1 Hukum yang Berlaku**  
Perjanjian dan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
- 19.2 Yurisdiksi dan Penyelesaian Perselisihan**  
Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pusat. Tanpa membatasi hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju bahwa BANK, atas pilihannya sendiri, dapat menyerahkan setiap perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan Perjanjian kepada setiap pengadilan di Indonesia.
- 19.3 Persetujuan**  
DEBITUR dengan ini setuju untuk tidak melakukan bantahan atas dipilihnya pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 19.2 di atas sebagai tempat penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian.

Lampiran 6 : Turnitin

# TUGAS AKHIR ARDEAL FITRA WAHANA

*by* Ardeal Fitra Wahana

---

**Submission date:** 31-Jul-2020 03:03PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1364334381

**File name:** Ardeal\_Fitra\_Wahana\_BAB\_1-4.docx (67.57K)

**Word count:** 5867

**Character count:** 37555

## TUGAS AKHIR ARDEAL FITRA WAHANA

### ORIGINALITY REPORT

<b>18%</b>	<b>13%</b>	<b>4%</b>	<b>15%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>kreditgogo.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>qhurachil.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>eprints.undip.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>library.upnvj.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repositori.umsu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>Submitted to iGroup</b>	

	Student Paper	1%
10	<a href="http://sinta.unud.ac.id">sinta.unud.ac.id</a> Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
12	Submitted to Universitas Dian Nuswantoro Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
14	<a href="http://bapendik.unsoed.ac.id">bapendik.unsoed.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	Submitted to Binus University International Student Paper	<1%
16	<a href="http://www.gurupendidikan.co.id">www.gurupendidikan.co.id</a> Internet Source	<1%
17	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1%
18	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1%
19	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
20	<a href="http://alanasep.blogspot.com">alanasep.blogspot.com</a> Internet Source	<1%

21	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
22	Mulyati Primagama, Grace B. Nangoi, Treesje Runtu. "ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG TERNATE", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018 Publication	<1 %
23	<a href="http://www.pekerjadata.com">www.pekerjadata.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://radjafamily.blogspot.com">radjafamily.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://repository.upnyj.ac.id">repository.upnyj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
27	Submitted to STIE Kesatuan Bogor Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
29	<a href="http://iskagokiel.blogspot.com">iskagokiel.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %



30	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1 %
31	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
33	<a href="http://www.kartukreditku.id">www.kartukreditku.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://p2m.polibatam.ac.id">p2m.polibatam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
39	<a href="http://banyak-infoku.blogspot.com">banyak-infoku.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	<1 %

41	<a href="http://www.komite.id">www.komite.id</a> Internet Source	<1%
42	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
43	<a href="http://www.docstoc.com">www.docstoc.com</a> Internet Source	<1%
44	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	<1%
45	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1%
46	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
47	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1%
48	Submitted to Universitas Kristen Satya Wacana Student Paper	<1%
49	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1%
50	<a href="http://nandhadhyzilianz.blogspot.com">nandhadhyzilianz.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
51	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1%

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On

Exclude matches      Off